



ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result
Periode 2014-2016 GCF Output 2

**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
2025**



Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Papua Barat Daya
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Penguatan kelembagaan KPH dan peningkatan kapasitas para pihak untuk menguatkan tata kelola hutan di Papua Barat Daya
Periode pelaporan summary safeguard BPDH	: Tahun 2025 (Periode Oktober 2025 - Desember 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai memenuhi prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara menyeluruh, akuntabel, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPD LH serta standar safeguard nasional dan internasional.

Selama periode pelaporan Oktober–Desember 2025, implementasi safeguard menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip utama safeguard BPD LH (ISP 1–ISP 12), khususnya dalam aspek kepatuhan hukum, tata kelola program, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pelibatan pemangku kepentingan. Seluruh kegiatan program telah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas, termasuk Surat Keputusan alokasi dana RBP REDD+ GCF, perjanjian kerja sama, SOP program, serta dokumen administratif seperti ToR, surat tugas, dan berita acara sebagai bukti persetujuan kegiatan di tingkat tapak.

Dari sisi pengelolaan lingkungan, kegiatan program telah menerapkan prinsip efisiensi sumber daya dan pencegahan dampak negatif melalui pengelolaan limbah domestik yang baik, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta pemanfaatan ulang material seperti polibag RHL. Selain itu, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menggunakan spesies tanaman non-invasif yang sesuai dengan kondisi ekologi lokal, sehingga mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam aspek sosial, program menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipasi, inklusi, dan perlindungan masyarakat. Persetujuan masyarakat diperoleh melalui mekanisme formal seperti berita acara kesepakatan sebelum pelaksanaan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan atau relokasi paksa, karena seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela masyarakat, termasuk melalui pakta integritas pemilik lahan. Program juga memastikan keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat tapak.

Dari sisi ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, pelaksanaan kegiatan patroli telah mengacu pada SOP resmi dan prinsip K3, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan briefing keselamatan sebelum kegiatan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja. Selain itu, prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah diterapkan dalam proses rekrutmen dan pelaksanaan kegiatan, dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai sekitar 34% dari total peserta kegiatan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain kelengkapan dokumen legalitas kelompok/lokasi program yang masih dalam proses pengumpulan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan teknis di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari rencana perbaikan berkelanjutan pada periode implementasi berikutnya.

Secara keseluruhan, implementasi safeguard Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya telah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip safeguard BPD LH. Program tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi dan perlindungan hutan, tetapi juga memperkuat tata kelola lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPD LH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPD LH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPD LH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPD LH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPD LH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Papua Barat Daya dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPD LH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPD LH. Pemprov Papua Barat Daya memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPD LH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Papua Barat Daya.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPD LH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPD LH/2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPD LH

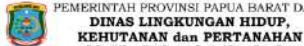
TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPD LH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Papua Barat Daya.

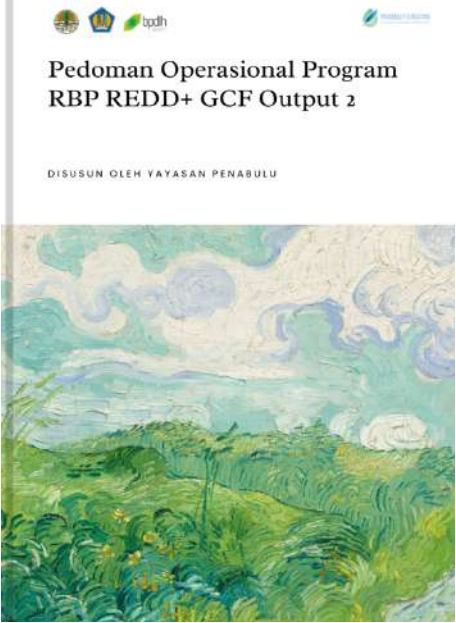
KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas	Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Papua Barat Daya: 1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023  MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 103,6 juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction”; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas - 4 - LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION” <table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th></tr><tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr><tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr><tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr><tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr><tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr><tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr><tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr><tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.458</td></tr><tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr><tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr><tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr><tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr><tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr><tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr><tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr><tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr><tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr><tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr><tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>797.255</td></tr><tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr><tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr><tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr><tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr><tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr><tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr><tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr><tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr><tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr><tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr><tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr><tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr></table> Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit. 2. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov Papua Barat Daya (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama)	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.458	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	797.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																															
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																															
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.660.458																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																															
10	Jambi	2.287.204																																																																																															
11	Riau	2.065.102																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																															
13	Aceh	1.750.396																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																															
15	Maluku	1.173.431																																																																																															
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																															
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																															
19	Bengkulu	797.255																																																																																															
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																															
21	Jawa Timur	441.058																																																																																															
22	Gorontalo	414.883																																																																																															
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																															
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																															
27	Lampung	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Bali	205.488																																																																																															

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 ADDENDUM PERTAMA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DENGAN YAYASAN PENABULU TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI RESULT BASED PAYMENT REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Nomor: 500.4/198/DLHDP-PBD/2024 Nomor: 259/KP/PEBABULU/VI/2024 Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun 2025 bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: I. Julian Kely Kambu, ST, M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Berkedudukan di Sorong, Jalan Kurana No. 1 Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, berisikan surat keputusan Gubernur Papua Barat Daya No 100.3.3.12/14/2024 tanggal 26 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN dan PERTANAHAN di Sorong, Kota Sorong, 15 Maret 2024 Nomor : 500.4/198/DLHDP-PBD/2024 Lampiran : - Perihal : Penunjukan Lembaga Perantara Kepada Yth : Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu Di Tempat Berdasarkan Surat Direktori Jenderal Pengelolaan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.89/PTU/KKMPV/PT.7.1/H/03/2024 tentang Alokasi Pemenuhan Dana RBP REDD+ For Results Period 2014-2016 GCF Output 2 bagi Provinsi Penunjukan dan Surat Direktur Eksekutif Penabulu Foundation No. 063/SPa/Penabulu/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Penunjukan Kerjasama sebagai Lembaga Perantara Penunjukan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Provinsi Papua Barat Daya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan Penunjukan yang telah dilakukan secara online via zoom dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya oleh calon Lembaga Perantara untuk penyaluran dana RBP Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 sehingga berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Daya Nomor : 100.3.3.1/21/4/2024 tentang pemberitahuan Kelimpahan Kerja Pengimporan Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 sehingga Tim melakukan pemilihan dan penetapan lembaga Perantara dengan mengacu pada kriteria: a. Pengalaman kerja, b. Tata Waktu pengajuan concept note c. Lama pelaksanaan program d. Alokasi pendanaan, e. Kelengkapan Administrasi Lembaga Perantara 2. Yayasan Penabulu dinyatakan terpilih sebagai Lembaga Perantara untuk penyaluran dana RBP Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 tingkat Provinsi Papua Barat Daya.

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021



Pedoman Operasional Program
RBP REDD+ GCF Output 2

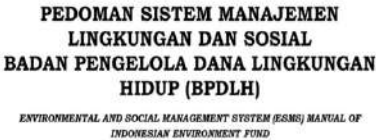
DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU



PENABULU ESMS

ENVIRONMENTAL AND
SOCIAL MANAGEMENT
SYSTEM
2021

PENABULU
FOUNDATION

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPD LH) ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM (ESMS) MANUAL OF INDONESIAN ENVIRONMENT FUND Lembaga Perantara (Lembara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. SOP menjadi acuan bagi Lembara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program. Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPD LH sesuai Peraturan Direktur Utama BPD LH No. 03/BPD LH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards). 4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)  Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) Patroli Pengamanan Hutan Provinsi Papua Barat Daya A. Latar Belakang Provinsi Papua Barat Daya merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya hutan yang sangat melimpah, tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Kekayaan ini mencakup hasil hutan kayu maupun non-kayu yang menjadi sumber ekonomi masyarakat dan daerah. Namun demikian, praktik peredaran hasil hutan ilegal masih marak terjadi dan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai ancaman terhadap kelestarian hutan seperti penebangan liar, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas ilegal lainnya masih sering terjadi. Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan sebagai upaya preventif, represif, dan responsif dalam menjaga kawasan hutan serta menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) bersama stakeholder terkait sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, sekaligus mendukung capaian program pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan hidup. B. Tujuan Utama Tujuan utama dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya yang dikelola oleh Yayasan Penabulu Foundation adalah untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan patroli yang terencana, teratur,  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN Jl. Pendidikan, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat Daya SURAT TUGAS Nomor : 050/DA/ST/DLHKP-PBD/2026 DASAR : 1. Program result - based payment (RBP) REDD+ green climate fund (GCF) output 2 Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 2. Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya MEMINTAHKAN K E P A D A : Daerah Nana Terlempir D I R U K : 1. Seterima Surat Perintah Tugas ini agar mempersiapkan diri untuk Mengikuti Kegiatan Studi banding pengruaian hutan yang berhasil di daerah yg terkait 2. surat tugas ini berlaku selama 5 (lima) hari pada tanggal 11-15 Januari 2026 3. Biaya yang timbul akan akan ditanggung oleh sesuai Perintah Tugas ini dianggarkan kegiatan Result - based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Tahun Anggaran 2026 4. Sepuluhnya dari melaksanakan Tugas, agar segera membuat laporan tertulis kepada atasan Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dibekukan di : Kota Sorong Tanggal : 10 Januari 2026  JULIAN KELLY RAMBE, ST, M.Si Penerima Utama Madya NIP. 19710104 200312 1 005 Tembusan Kepada Yth: 1. Kepala BPNAD Provinsi Papua Barat Daya 2. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																				
	ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari instansi yang berwenang. Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.																																				
	5. Dokumen persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemrov Papua Barat Daya dalam mendukung Implementasi Program <i>(Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)</i> a) <u>SK Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Kegiatan RBP GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya</u>  SALINAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA NOMOR 100.3.3.1/21/4/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA KEGIATAN RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDD+ FOR RESULTS PERIODE 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, Mesinbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Abstrak Pemantauan Dampak Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemantauan II "Result Based Payment for Verified Emission Reduction"; b. bahwa Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk melaksanakan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan mendukung pencapaian target sesuai Kamitmen Kontribusi Nasional Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan rencana kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 oleh nasional Papua Barat Daya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Result Based Payment (RBP) REDD+ for Green Climate Fund Output 2 Provinsi Papua Barat Daya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA NOMOR 100.3.3.1/21/4/2024 TANGGAL 20 APRIL 2024 SURUAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA <table><thead><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Kedudukan dalam Pokja</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Gubernur Provinsi Papua Barat Daya</td><td>Pengarah</td></tr><tr><td>2</td><td>Sekretaria Daerah Provinsi Papua Barat Daya</td><td>Pemantau I</td></tr><tr><td>3</td><td>Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</td><td>Pemantau II</td></tr><tr><td>4</td><td>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya</td><td>Pemantau III</td></tr><tr><td>5</td><td>Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK</td><td>Pemantau I</td></tr><tr><td>6</td><td>Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Malindar, Papua</td><td>Pemantau II</td></tr><tr><td>7</td><td>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya</td><td>Ketua</td></tr><tr><td>8</td><td>Sekretaria Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya</td><td>Sekretaris</td></tr><tr><td>9</td><td>Kepala Bidang Lingkungan Hidup</td><td>Koordinator Bidang Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>10</td><td>Kepala Bidang Pengendalian Dab dan Perubahan Sosial</td><td>Koordinator Pengendalian DAB dan Perubahan Sosial</td></tr><tr><td>11</td><td>Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan</td><td>Koordinator Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan</td></tr></tbody></table> P: GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, CAP/PTD MUHAMMAD MUSA'AD Salinan sesuai dengan aslinya, P: Kepala Biro Hukum, Dit: 100.3.3.1/21/4/2024 NIP. 19731116-200212-2-001 Dipindai dengan CamScanner	No	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja	1	Gubernur Provinsi Papua Barat Daya	Pengarah	2	Sekretaria Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pemantau I	3	Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Pemantau II	4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pemantau III	5	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK	Pemantau I	6	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Malindar, Papua	Pemantau II	7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Ketua	8	Sekretaria Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Sekretaris	9	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Lingkungan Hidup	10	Kepala Bidang Pengendalian Dab dan Perubahan Sosial	Koordinator Pengendalian DAB dan Perubahan Sosial	11	Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan	Koordinator Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan
No	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja																																			
1	Gubernur Provinsi Papua Barat Daya	Pengarah																																			
2	Sekretaria Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pemantau I																																			
3	Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Pemantau II																																			
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pemantau III																																			
5	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK	Pemantau I																																			
6	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Malindar, Papua	Pemantau II																																			
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Ketua																																			
8	Sekretaria Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Sekretaris																																			
9	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Lingkungan Hidup																																			
10	Kepala Bidang Pengendalian Dab dan Perubahan Sosial	Koordinator Pengendalian DAB dan Perubahan Sosial																																			
11	Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan	Koordinator Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan																																			
	Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Arsitektur REDD+ Sub National, melalui dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai instrumen penetapan tim kerja, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah																																				
	6. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program <i>(kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)</i> <i>Dokumen legalitas untuk kegiatan RHL, Proklam dll akan dilaporkan pada periode berikutnya.</i>																																				

7. Berita Acara Kesepakatan (berita acara ini sebagai bentuk persetujuan kegiatan dari masyarakat/penerima manfaat sebelum implementasi RHL)


SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/21/4/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGARA KEGIATAN REDD+
BASED PAYMENT (RBP) REDD+ FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN
CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Abstrak Pemantauan Data Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemantauan II "Result Based Payment for Verified Emission Reduction";
- bahwa Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk melaksanakan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan mendukung pencapaian target sesuai Kontribusi Nasional Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan rencana kerja Indonesia POLU Net Sink 2030 sub nasional Papua Barat Daya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Result Based Payment (RBP) REDD+ for Green Climate Fund Output 2 Provinsi Papua Barat Daya.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Dipindai dengan CamScanner

Berita Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan dirawat sebagai milik sah.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

 
DOLHANUS JITMAU SAKSI 1 AUC TUGIT SAKSI 2


YULIUS KOPIAS

Mengetahui
Kepala Kampung

HENDRIK JITMAU

BERITA ACARA KESEPAKATAN

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025

Pada hari ini, PABU tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Yakase Distrik Asamas Urua, hari yang bertepatan dengan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : ALEX SINON
Jabatan : MENYERAH KANAS
Alamat : Desa. BAYANU - WAKAS KAS

PIHAK KEDUA

Nama : ALEX R. WONSINOR, S. HUP, M. SI
Jabatan : KASIH PANGALANAN DES. BAY
Alamat : Des. PANGALANAN BELAI DISTRIK KOTA SERANG

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi: KASIH KASAS DISTRIK ASAMATU SYOK dengan Luasan 10 HA sebagai berikut:

- Pihak Pertama menyediakan lokasi/lahan kegiatan serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tanpa paksaan
- Pihak Kedua melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan monitoring.
- Pihak Kedua tidak melakukan uang ganti rugi/uang pembiayaan karena pemerintah tidak menerima manfaat/nilai/nilai kegiatan
- Kedua belah pihak bertanggung jawab menjaga keselamatan dan keberlanjutan hasil kegiatan rehabilitasi sampai pada waktu sesuai kontrak lalu semua jenis tanaman dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Papua

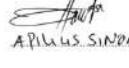
Berita Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan dirawat sebagai milik sah.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

 
ALEX SINON SAKSI 1 ALEX R. WONSINOR SAKSI 2

 
APILUS SINON SIMSIN NAYUT

Mengetahui
Kepala Kampung

ALEX SINON

BERITA ACARA KESEPAKATAN

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025

Pada hari ini 24.04 tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Yakone Distrik Ayamara Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : ZACHARUS USIR
Jabatan : PEMILIK HAK ULAKAT CEMENAWIL
Alamat : KAMPUNG ISMA

PIHAK KEDUA

Nama : ZUSLIWA WADIS S.MAY
Jabatan : STAS
Alamat : 3. SAMPIDIKAW BALAI DUKAT WOTA SOTAWA

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi KAMP. VIMA-KOTA DISTRIK AYAMARA UTARA dengan Luasan 26 Ha sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyediakan lokasi lahan kegiatan serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tanpa paksaan
2. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan monitoring.
3. Pihak Kedua tidak menyediakan uang ganti rugi/ang pembi karena pemerintah tidak menerima manfaat/miliki lokasi kegiatan
4. Kedua belah pihak bertanggung jawab menjaga kestabilan dan keberlanjutan hasil kegiatan rehabilitasi sampai pada waktu sesuai kontrak. Lalu semua jenis tanaman dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua

Barat Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan diawat sebagai milik sah.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan dipekatasi bersama secara musyawarah.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Materai
ZACHARUS USIR
Saksi 1
MARTEW KARETH

PIHAK KEDUA

Saksi 2
MARTEW KARETH

Mengetahui

Kepala Kampung KOME

(MARTEW KARETH)

BERITA ACARA KESEPAKATAN

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025

Pada hari ini 24.04 tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Yakone Distrik Ayamara Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : URBANUS LEMAK
Jabatan : PEMILIK HAK ULAKAT CEMENAWIL
Alamat : KAMPUNG KOME-KOME

PIHAK KEDUA

Nama : LAB. ROSOLWA T. SIKAT, S.MAY, C.M
Jabatan : SEKSEPARIS
Alamat : 3. SAMPIDIKAW BALAI DUKAT WOTA SOTAWA

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi KAMP. VIMA-KOTA DISTRIK AYAMARA UTARA dengan Luasan 25 Ha sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyediakan lokasi lahan kegiatan serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tanpa paksaan
2. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan monitoring.
3. Pihak Kedua tidak menyediakan uang ganti rugi/ang pembi karena pemerintah tidak menerima manfaat/miliki lokasi kegiatan
4. Kedua belah pihak bertanggung jawab menjaga kestabilan dan keberlanjutan hasil kegiatan rehabilitasi sampai pada waktu sesuai kontrak. Lalu semua jenis tanaman dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua

Barat Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan diawat sebagai milik sah.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan dipekatasi bersama secara musyawarah.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Materai
URBANUS LEMAK
Saksi 1
MARTEW KARETH

PIHAK KEDUA

Saksi 2
MARTEW KARETH

Mengetahui

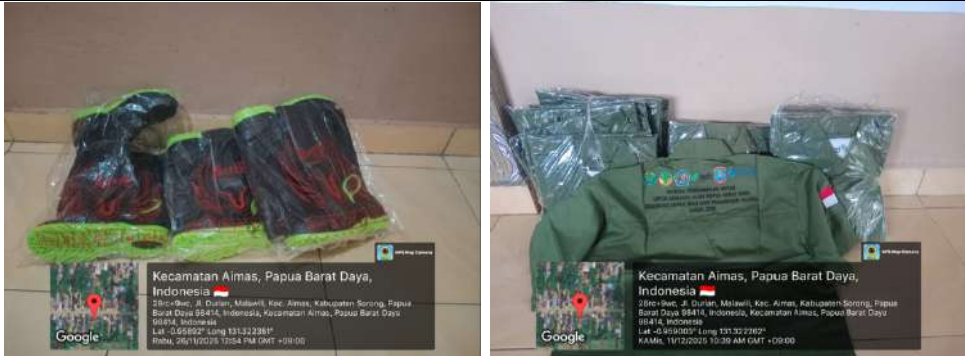
Kepala Kampung KOME-KOME

(MARTEW KARETH)

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																
	BERITA ACARA KESEPAKATAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 Pada hari ini, 27, tanggal 27, bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Yakase Distrik Aiyemura Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini: PIHAK PERTAMA Nama : KORPRI Unit V Playfair Alamat : KAMP YUMAME PIHAK KEDUA Nama : KEMALA SUDAWA, PEKABELAN, DAS RUMAH PERMADANI Sosial Alamat : RUMAH PERMADANI, BELAK DUKAT, KOTA SOBAHE Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi KAMP YUMAME DISTRIK AITWU 8478 dengan Luasan 10 Ha, sebagai berikut: 1. Pihak Pertama menyediakan lokasi/ruang kegiatan serta membimbing pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tanpa paksaan 2. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan monitoring. 3. Pihak Kedua tidak menyediakan uang ganti rugi/tinggal karena pemerintah tidak menerima manfaat/nilai lokasi kegiatan 4. Kedua belah pihak bertanggung jawab menjaga keselamatan dan keberlanjutan hasil kegiatan rehabilitasi sampai pada waktu sesuai kontrak. Jika semua jenis tanaman dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Berat Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan dirawat sebagai milik sah. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan diupayakan bersama secara musyawarah. Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Saksi 1: Nimbora Yumame, Saksi 2: Yohya Sraun Mengetahui Kepala Kampung: Yohanes Yumame																																
	8. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan Swakelola RHL a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 85 Ha Lahan Mineral dengan jumlah total sebanyak 8 Dokumen Rancangan Teknis RHL yang tersusun di 5 Desa. Kegiatan RHL dilakukan melalui Swakelola tipe IV. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 DAFTAR LOKASI: <table border="1"> <tr> <td>Desa 02</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> </table> Dibuat di: Jayapura, 27 Agustus 2025 Disetujui: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya Dibuat di: Jayapura, 27 Agustus 2025 Disetujui: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 DAFTAR LOKASI: <table border="1"> <tr> <td>Desa 02</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> <tr> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> <td>Desa Pengapuran Lela (APL)</td> </tr> </table> Dibuat di: Jayapura, 27 Agustus 2025 Disetujui: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya Dibuat di: Jayapura, 27 Agustus 2025 Disetujui: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Desa 02	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa 02	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)
Desa 02	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa 02	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																
Desa Pengapuran Lela (APL)	Desa Pengapuran Lela (APL)																																

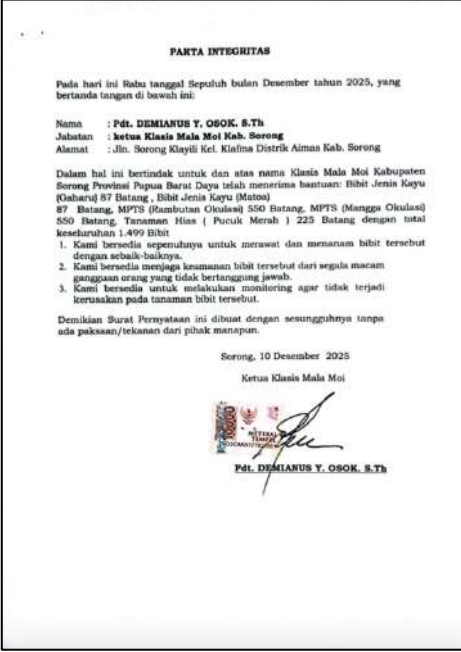
ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																												
	 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 <table border="0"> <tr> <td>Blok</td><td>: Jume 1</td></tr> <tr> <td>Fungsi Kawasan</td><td>: Areal Penggunaan Lain (APL)</td></tr> <tr> <td>Pemangku Kawasan</td><td>: KOPRI Unit V Maybrat</td></tr> <tr> <td>Kampung</td><td>: Jume</td></tr> <tr> <td>Distrik</td><td>: Aiyemara Timur</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Maybrat</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>: Papua Barat daya</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>: Kula</td></tr> <tr> <td>Luar</td><td>: 12 Ha</td></tr> </table>  Juhani Kuly Kuly, S.T., M.Si NIP. 1977104 20012 2 005  Sartono Yulian Sapin, S.H.,M.H NIP. 19790723200871001  Ogirota Kuly, S.H NIP. 19610403200901001  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 <table border="0"> <tr> <td>Blok</td><td>: Jume II</td></tr> <tr> <td>Fungsi Kawasan</td><td>: Areal Penggunaan Lain (APL)</td></tr> <tr> <td>Pemangku Kawasan</td><td>: KOPRI Unit V Maybrat</td></tr> <tr> <td>Kampung</td><td>: Jume</td></tr> <tr> <td>Distrik</td><td>: Aiyemara Timur</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Maybrat</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>: Papua Barat daya</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>: Kula</td></tr> <tr> <td>Luar</td><td>: 8 Ha</td></tr> </table>  Juhani Kuly Kuly, S.T., M.Si NIP. 1977104 20012 2 005  Sartono Yulian Sapin, S.H.,M.H NIP. 19790723200871001  Ogirota Kuly, S.H NIP. 19610403200901001  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 <table border="0"> <tr> <td>Blok</td><td>: Jume I</td></tr> <tr> <td>Fungsi Kawasan</td><td>: Areal Penggunaan Lain (APL)</td></tr> <tr> <td>Pemangku Kawasan</td><td>: KOPRI Unit V Maybrat</td></tr> <tr> <td>Kampung</td><td>: Jume</td></tr> <tr> <td>Distrik</td><td>: Aiyemara Timur</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Maybrat</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>: Papua Barat daya</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>: Kula</td></tr> <tr> <td>Luar</td><td>: 8 Ha</td></tr> </table>  Juhani Kuly Kuly, S.T., M.Si NIP. 1977104 20012 2 005  Sartono Yulian Sapin, S.H.,M.H NIP. 19790723200871001  Ogirota Kuly, S.H NIP. 19610403200901001  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 <table border="0"> <tr> <td>Blok</td><td>: Aul IYRI</td></tr> <tr> <td>Fungsi Kawasan</td><td>: Areal Penggunaan Lain (APL)</td></tr> <tr> <td>Pemangku Kawasan</td><td>: KOPRI Unit V Maybrat</td></tr> <tr> <td>Kampung</td><td>: Aul IYRI</td></tr> <tr> <td>Distrik</td><td>: Aiyemara Utara</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Maybrat</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>: Papua Barat daya</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>: Kula</td></tr> <tr> <td>Luar</td><td>: 8 Ha</td></tr> </table>  Juhani Kuly Kuly, S.T., M.Si NIP. 1977104 20012 2 005  Sartono Yulian Sapin, S.H.,M.H NIP. 19790723200871001  Ogirota Kuly, S.H NIP. 19610403200901001  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 <table border="0"> <tr> <td>Blok</td><td>: Yambot</td></tr> <tr> <td>Fungsi Kawasan</td><td>: Areal Penggunaan Lain (APL)</td></tr> <tr> <td>Pemangku Kawasan</td><td>: KOPRI Unit V Maybrat</td></tr> <tr> <td>Kampung</td><td>: Yambot</td></tr> <tr> <td>Distrik</td><td>: Aiyemara Barat</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Maybrat</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>: Papua Barat daya</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>: Kula</td></tr> <tr> <td>Luar</td><td>: 80 Ha</td></tr> </table>  Juhani Kuly Kuly, S.T., M.Si NIP. 1977104 20012 2 005  Sartono Yulian Sapin, S.H.,M.H NIP. 19790723200871001  Ogirota Kuly, S.H NIP. 19610403200901001  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025 <table border="0"> <tr> <td>Blok</td><td>: Kema Kema</td></tr> <tr> <td>Fungsi Kawasan</td><td>: Ruma Lintang (RL)</td></tr> <tr> <td>Pemangku Kawasan</td><td>: KOPRI Unit V Maybrat</td></tr> <tr> <td>Kampung</td><td>: Kema Kema</td></tr> <tr> <td>Distrik</td><td>: Aiyemara Selatan</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Maybrat</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>: Papua Barat daya</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>: Wamring</td></tr> <tr> <td>Luar</td><td>: 25 Ha</td></tr> </table>  Juhani Kuly Kuly, S.T., M.Si NIP. 1977104 20012 2 005  Sartono Yulian Sapin, S.H.,M.H NIP. 19790723200871001  Ogirota Kuly, S.H NIP. 19610403200901001	Blok	: Jume 1	Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)	Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat	Kampung	: Jume	Distrik	: Aiyemara Timur	Kabupaten	: Maybrat	Provinsi	: Papua Barat daya	DAS	: Kula	Luar	: 12 Ha	Blok	: Jume II	Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)	Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat	Kampung	: Jume	Distrik	: Aiyemara Timur	Kabupaten	: Maybrat	Provinsi	: Papua Barat daya	DAS	: Kula	Luar	: 8 Ha	Blok	: Jume I	Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)	Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat	Kampung	: Jume	Distrik	: Aiyemara Timur	Kabupaten	: Maybrat	Provinsi	: Papua Barat daya	DAS	: Kula	Luar	: 8 Ha	Blok	: Aul IYRI	Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)	Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat	Kampung	: Aul IYRI	Distrik	: Aiyemara Utara	Kabupaten	: Maybrat	Provinsi	: Papua Barat daya	DAS	: Kula	Luar	: 8 Ha	Blok	: Yambot	Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)	Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat	Kampung	: Yambot	Distrik	: Aiyemara Barat	Kabupaten	: Maybrat	Provinsi	: Papua Barat daya	DAS	: Kula	Luar	: 80 Ha	Blok	: Kema Kema	Fungsi Kawasan	: Ruma Lintang (RL)	Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat	Kampung	: Kema Kema	Distrik	: Aiyemara Selatan	Kabupaten	: Maybrat	Provinsi	: Papua Barat daya	DAS	: Wamring	Luar	: 25 Ha
Blok	: Jume 1																																																																																																												
Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)																																																																																																												
Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat																																																																																																												
Kampung	: Jume																																																																																																												
Distrik	: Aiyemara Timur																																																																																																												
Kabupaten	: Maybrat																																																																																																												
Provinsi	: Papua Barat daya																																																																																																												
DAS	: Kula																																																																																																												
Luar	: 12 Ha																																																																																																												
Blok	: Jume II																																																																																																												
Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)																																																																																																												
Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat																																																																																																												
Kampung	: Jume																																																																																																												
Distrik	: Aiyemara Timur																																																																																																												
Kabupaten	: Maybrat																																																																																																												
Provinsi	: Papua Barat daya																																																																																																												
DAS	: Kula																																																																																																												
Luar	: 8 Ha																																																																																																												
Blok	: Jume I																																																																																																												
Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)																																																																																																												
Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat																																																																																																												
Kampung	: Jume																																																																																																												
Distrik	: Aiyemara Timur																																																																																																												
Kabupaten	: Maybrat																																																																																																												
Provinsi	: Papua Barat daya																																																																																																												
DAS	: Kula																																																																																																												
Luar	: 8 Ha																																																																																																												
Blok	: Aul IYRI																																																																																																												
Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)																																																																																																												
Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat																																																																																																												
Kampung	: Aul IYRI																																																																																																												
Distrik	: Aiyemara Utara																																																																																																												
Kabupaten	: Maybrat																																																																																																												
Provinsi	: Papua Barat daya																																																																																																												
DAS	: Kula																																																																																																												
Luar	: 8 Ha																																																																																																												
Blok	: Yambot																																																																																																												
Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain (APL)																																																																																																												
Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat																																																																																																												
Kampung	: Yambot																																																																																																												
Distrik	: Aiyemara Barat																																																																																																												
Kabupaten	: Maybrat																																																																																																												
Provinsi	: Papua Barat daya																																																																																																												
DAS	: Kula																																																																																																												
Luar	: 80 Ha																																																																																																												
Blok	: Kema Kema																																																																																																												
Fungsi Kawasan	: Ruma Lintang (RL)																																																																																																												
Pemangku Kawasan	: KOPRI Unit V Maybrat																																																																																																												
Kampung	: Kema Kema																																																																																																												
Distrik	: Aiyemara Selatan																																																																																																												
Kabupaten	: Maybrat																																																																																																												
Provinsi	: Papua Barat daya																																																																																																												
DAS	: Wamring																																																																																																												
Luar	: 25 Ha																																																																																																												
	9. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan. Di provinsi Papua Barat Daya, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara Staf Monev dan Safeguard di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.																																																																																																												

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan   SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai. <i>Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.</i>
	2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli Penabulu dan Pemprov Papua Barat Daya aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3. Penabulu dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara aktif mendorong UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan. a) Dokumentasi Pengadaan APD

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 Kecamatan Aimas, Papua Barat Daya, Indonesia 2860-Bes, J. Dulan, Malawli, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya 99414, Indonesia, Kecamatan Aimas, Papua Barat Daya 99414, Indonesia Lat: -0.65862° Long: 131.312286° RANA, 26/10/2025 10:54 PM GMT +09:00 b) Dokumentasi Penggunaan APD 
	3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)) a) <u>Publikasi dan kesempatan non diskriminasi</u> Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	pengecahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan. Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya. The screenshot displays the Penabulu Foundation's recruitment portal. The top navigation bar includes links for CSRD, PENABULU, ISU STRATEGIS, INTERVENSI, and DUKUNG KAMI. The sidebar on the left lists various organizational areas. The main content area features four job listings, each with the Penabulu logo, the title 'LOWONGAN KERJA', and specific details about the position and application process. The footer contains the foundation's address, contact information, and a logo for LEMBARA LEMBAGA PERANTARA. Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/finance-staff-result-base-payment-rbp-papua-barat-daya/

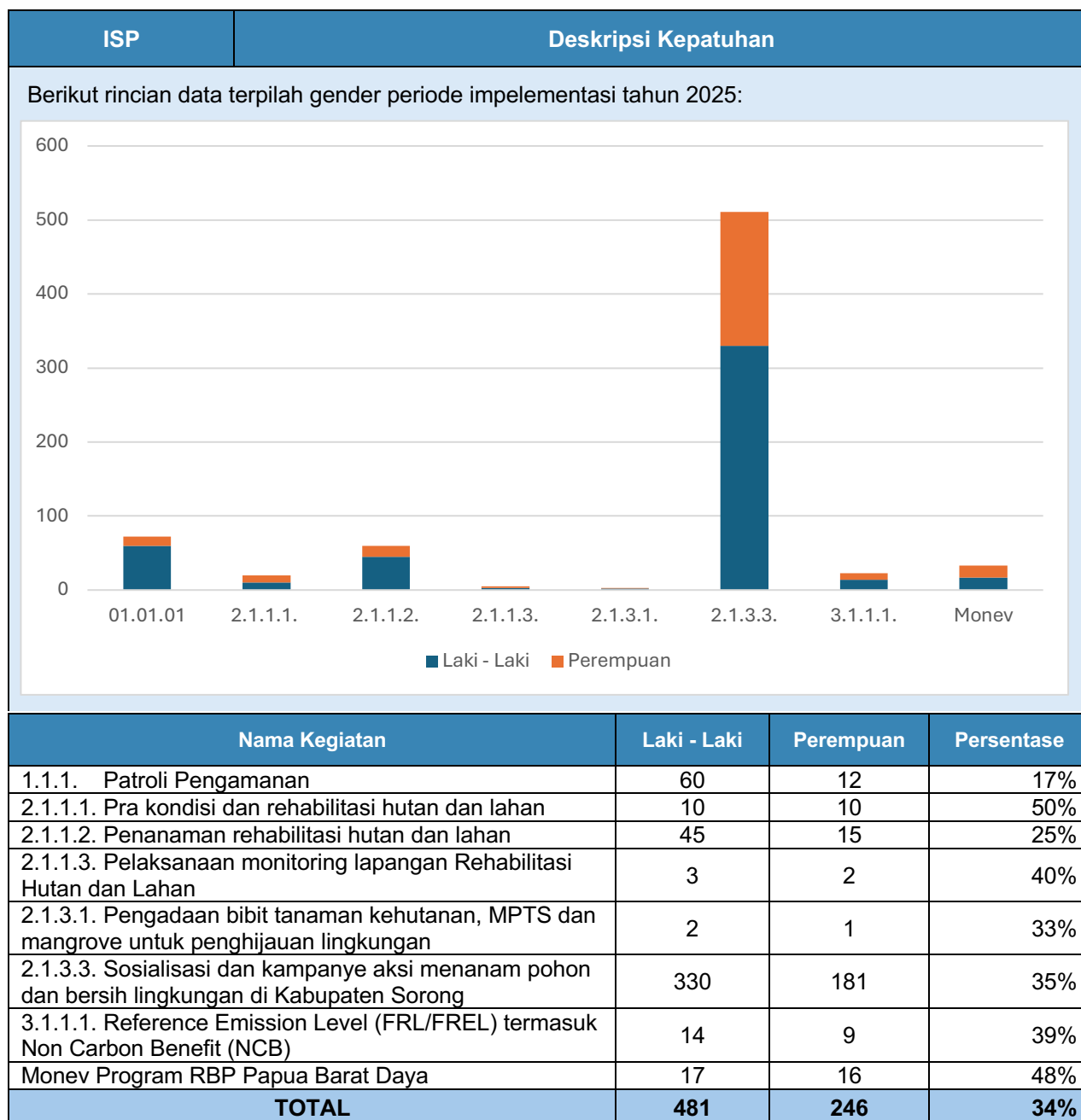
ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.  Kecamatan Ayamaru Timur, Papua Barat Daya, Indonesia Raya Kambuaya, Kambuaya, Kec. Ayamaru Tim., Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya 98462, Indonesia, Kecamatan Ayamaru Timur, Papua Barat Daya 98462, Indonesia Lat -1.297998° Long 132.299025° Tuesday, 25/11/2025 01:41 PM GMT +09:00  16 Des 2025 13:50:21 1°37'15.09"S 132°15'41.16"E Trans Papua Barat (Sorong-Kambuaya-Manokwari) Falmajua Kecamatan Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya Altitude: 333.4msnm Speed: 1.7km/h index numbers: 1079  Kecamatan Ayamaru Timur, Papua Barat Daya, Indonesia Trans Papua Barat (Sorong-Kambuaya-Manokwari), Falmajua, Kec. Ayamaru Tim., Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya 98462, Indonesia, Kecamatan Ayamaru Timur, Papua Barat Daya 98462, Indonesia Lat -1.297998° Long 132.299025° Septh, 15/12/2025 04:18 PM GMT +09:00 Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Papua Barat Daya. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari upaya pengurangan limbah, penyediaan konsumsi dalam kegiatan dilakukan secara prasmanan, sehingga dapat meminimalkan penggunaan kemasan sekali pakai. Selain itu, sisa material kegiatan, khususnya limbah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berupa polibag, dimanfaatkan kembali sebagai penanda ajir di lokasi kegiatan RHL. Praktik ini tidak hanya mengurangi potensi timbulan limbah, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip guna ulang (reuse) dalam pengelolaan material.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.	-
ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan	1. Pakta Integritas Ketersediaan Menanam, Merawat dan Menjaga dari Pemilik Lahan (Kegiatan penghijauan lingkungan di Kab Maybrat)   Pelaksanaan kegiatan penghijauan lingkungan di Kabupaten Maybrat dan Kab Sorong telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap aspek pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan melalui penerapan Pakta Integritas Ketersediaan Menanam, Merawat, dan Menjaga yang ditandatangani oleh pemilik lahan. Dokumen ini merupakan bentuk persetujuan sukarela dari pemilik lahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan program tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun pengalihan hak atas lahan. Pakta integritas tersebut menegaskan bahwa pemilik lahan tetap memiliki hak penuh atas lahannya, serta secara sadar memberikan izin pemanfaatan terbatas untuk kegiatan penghijauan, termasuk komitmen untuk menanam, merawat, dan menjaga tanaman yang ditanam dalam kerangka program. Dengan demikian, kegiatan ini tidak melibatkan proses pembebasan lahan maupun relokasi penduduk, melainkan berbasis pada kesediaan dan partisipasi aktif masyarakat.
ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	1. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi, serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan. Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang  
ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	-
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	-
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	-
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak. 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk penuhi prinsip safeguard BPDH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi: a) 2.1.3.3. Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong b) 2.1.1.1. Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan 2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program tahun 2025 3. Publikasi Implementasi Program Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025
ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon	-
ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan	1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek hingga kegiatan aksi mitigasi)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	Kecamatan Ayamaru Timur, Papua Barat Daya, Indonesia 🇮🇩 Raya Kambuaya, Kambuaya, Kec. Ayamaru Tim., Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya 98462, Indonesia, Kecamatan Ayamaru Timur, Papua Barat Daya 98462, Indonesia Lat -1.29618° Long 132.300213° Saturday, 29/11/2025 09:26 AM GMT +09:00 Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 246 orang atau sebesar 34% dari total 727 peserta kegiatan. Tingkat keterlibatan perempuan ini menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendorong partisipasi inklusif, khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender dalam program. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam memperluas keterlibatan perempuan pada kegiatan yang bersifat teknis dan aksi lapangan. Sebagai pembelajaran, partisipasi perempuan dalam kegiatan aksi (on-ground activities) perlu didorong lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih inklusif, peningkatan akses, serta penguatan kapasitas agar keterlibatan perempuan dapat lebih optimal dan berkelanjutan di seluruh tahapan program.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN	MITRA / PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN STAKEHOLDER
1.1.1 PatroliPengamanan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Satuan Polhut KPH ; 1.KPH Unit I Raja Ampat, 2.KPH Unit I Kota Sorong, 3.KPH Unit III Sorong, 4.KPH Unit IV Tambrauw, 5.KPH Unit V Maybrat, 6.KPH Unit VI Sorong Selatan	Sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan hutan
2.1.1.1 Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Kelompok Masyarakat ; 1.Kampung Koma Koma 2.Kampung Aus Tiwit, 3.Kampung Tumame, 4.Kampung Insas, 5.Kampung Isme, 6.Kampung Yumame	sebagai penerima manfaat dan pelaksana penanaman bibit pohon di Tingkat kampung.
2.1.1.2 Penanamanrehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Vendor pengadaan ; 1.CV Boharar Forest Lestari, 2.CV Fun Maya, 3.CV Manuel Karya Utama, 4.CV Rae Saa, 5.CV Sami Jaya Bersatu, 6.CV Sorin Mandiri	Sebagai mitra pengadaan bibit pohon dan penanggungjawab penanaman bibitpohon.
2.1.1.3 Pelaksanaanmonitoring lapangan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
2.1.3.1 Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan Mangrove untuk penghijauanlingkungan	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
2.1.3.3 Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kab. Sorong	CV Gerall Jaya	Sebagai mitra pengadaan bibit tanaman.
	Anggota DPD RI	Sebagai senator utusan daerah Papua Barat Daya dan Narasumber
	Kementerian Lingkungan Hidup (direktorat IGRK)	Sebagai narasumber
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Pemerintah Daerah ; 1.Kabupaten Maybrat 2.Kabupaten Sorong	Sebagai peserta sosialisasi
	Jamaat Gereja ; 1. GKI Sion Koma Koma (Maybrat)	Sebagai peserta sosialisasi dan penerima manfaat

KEGIATAN	MITRA / PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN STAKEHOLDER
	2. GKI Klasik Malamoi (Kab. Sorong)	
	Sinode di Tanah Papua	Sebagai narasumber sosialisasi
	Seksi wilayah III Balai PS Ambon	Sebagai narasumber
	KPH Maybart dan Sorong	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di Tingkat tapak.
	Kelompok Masyarakat	Sebagai peserta dan penerima manfaat.
3.1.1.1 Penyusunan dokumen Forest Reference level (FRL/FREL) termasuk Non Carbon Benefit (NCB)	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Perwakilan BAPERINDA PBD	Sebagai peserta kegiatan
	Kepala Seksi PSKL Wilayah VII Ambon-Papua	Sebagai peserta kegiatan
	Perwakilan Balai PPI	Sebagai peserta kegiatan
	Perwakilan BBKSDA	Sebagai peserta kegiatan
	Penabulu Foundation	Lembaga perantara
	Perwakilan Art Tress	Sebagai narasumber kegiatan
	Tim Liputan Pers lokal	Sebagai peserta dan pemberita kegiatan,
Monev Program RBP Papua Barat Daya	Gubernur Papua Barat Daya	Sebagai kepala pemerintahan daerah dan penanggung jawab kegiatan .
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Asisten II Sekda Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai peserta
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara.

Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025

Jenis	Kanal	Judul	Tanggal	Link Publikasi
Artikel	Online	Pemerintah Papua Barat Daya Gagas Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Mitra Pembangunan	8 November 2025	Pemerintah Papua Barat Daya Gagas Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Mitra Pembangunan – Papua Spirit News
Artikel	Online	Dinas LHKP PBD: “Masyarakat Maybrat Harus Jadi Pelaku Utama Mitigasi Iklim Berbasis Perhutanan Sosial	16 November 2025	https://melanesiapost.com/article/dinas-lhkp-pbd-masyarakat-maybrat-harus-jadi-pelaku-utama-mitigasi-iklim-berbasis-perhutanan-sosial
Artikel	Online	Guna Kesejahteraan Masyarakat Adat di PBD, Kadis LHKP PBD Dorong Skema Jual Beli Karbon	27 October 2025	https://www.radarsorong.id/guna-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-pbd-kadis-lhkp-pbd-dorong-skema-jual-beli-karbon/
Artikel	Online	Papua Barat Daya Punya 89% Tutupan Hutan Kini Fokus ke Pendanaan Karbon Berbasis Yurisdiksi	27 October 2025	https://sorongraya.co/metro/papua-barat-daya-punya-89-persen-tutupan-hutan-kini-fokus-ke-pendanaan-karbon-berbasis-yurisdiksi/
Artikel	Online	Dinas Kehutanan PB Rampungkan Concept Note Dana RBP, Jimmy Susanto Sebut Akomodir Tujuh Kegiatan Besar	22 October 2025	https://jagatpapua.com/dinas-kehutanan-pb-rampungkan-concept-note-dana-rbp-jimmy-susanto-sebut-akomodir-tujuh-kegiatan-besar/
Artikel	Online	Kreatif Upayakan Sumber Pendanaan Pembangunan Diluar APBD	11 August 2025	https://www.radarsorong.id/kreatif-upayakan-sumber-pendanaan-pembangunan-diluar-apbd/
Artikel	Online	Pemprov Papua Barat Daya Bekali Polhut Motor Dinas Baru, Gubernur Jaga Integritas dan Hutan Kita.	08 December 2025	https://sorongraya.inews.id/read/657883/pemprov-papua-barat-daya-bekali-polhut-motor-dinas-baru-gubernur-jaga-integritas-dan-hutan-kita
Artikel	Online	Hutan Papua Terancam, Pemprov PBD Bekali Polhut 7 Motor Untuk Perketat Pengawasan.	08 December 2025	https://sorongnews.com/hutan-papua-terancam-pemprov-pbd-bekali-polhut-7-motor-untuk-perketat-pengawasan/
Artikel	Online	Penyerahan 7 Unit Motor Dinas Perkuat Tugas Pengamanan Hutan di Papua Barat Daya	08 December 2025	https://balleonews.com/2025/12/08/penyerahan-7-unit-motor-dinas-perkuat-tugas-pengamanan-hutan-di-papua-barat-daya/
Artikel	Online	Papua Barat Daya Didorong Perkuat Mitigasi Perubahan Iklim, Pemerintah Ajak Kolaborasi Lintas Sektor	10 December 2025	https://www.radarsorong.id/papua-barat-daya-didorong-perkuat-mitigasi-perubahan-iklim-pemerintah-ajak-kolaborasi-lintas-sektor/

Artikel	Online	KLHK dan Pemprov Papua Barat Daya Bersinergi, Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Pasca-Normalisasi	10 December 2025	KLHK dan Pemprov Papua Barat Daya Bersinergi, Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Pasca-Normalisasi - Tribunsorong.com
Artikel	Online	Sosialisasi Dan Monitoring Pelaporan Verifikasiaksi Mitigasi Di Provinsi PBD	10 December 2025	Sosialisasi Dan Monitoring Pelaporan Verifikasiaksi Mitigasi Di Provinsi PBD - Sorongraya.co
Artikel	Online	Gereja, Adat, dan Negara Bersatu Lawan Krisis Iklim di Papua Barat Daya	10 December 2025	Gereja, Adat, dan Negara Bersatu Lawan Krisis Iklim di Papua Barat Daya - Sorong News
Artikel	Online	Kegiatan sosialisasi dan monitoring pelaporan verifikasi aksi mitigaso	10 December 2025	Berita Sorongraya.co (@berita_sorongraya.co)'s videos with suara asli - Berita Sorongraya.co TikTok
Artikel	Online	GUBERNUR PBD SERAHKAN 7 UNIT SEPEDA MOTOR UNTUK PERKUAT PENGAMANAN HUTAN	10 December 2025	https://youtu.be/71OGsbzt988?si=-9Np3cl6wqonfNeE

